

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Gresik telah berlangsung melalui koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dengan pihak Rumah Tahanan. Penyampaian informasi dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut pelayanan melalui komunikasi formal maupun nonformal. Informasi pelayanan juga disampaikan kepada warga binaan melalui petugas Rumah Tahanan sehingga sebagian besar penerima layanan memahami tujuan dan mekanisme pelayanan. Penemuan penelitian menemukan bahwa penanganan data kependudukan yang bermasalah, seperti NIK ganda atau data tidak valid, memerlukan penanganan lebih lanjut dengan instansi asal maupun keluarga Warga Binaan sehingga penyelesaiannya belum dapat dilakukan secara langsung.

2. Sumber daya

Sumber daya dalam implementasi pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Jumlah petugas yang dilibatkan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan, sedangkan penambahan personel dilakukan apabila jumlah warga binaan yang dilayani meningkat. Petugas yang ditugaskan juga telah memperoleh pembekalan terkait penggunaan sistem pelayanan administrasi kependudukan. Sarana pendukung, seperti perangkat perekaman biometrik dan jaringan internet, tersedia untuk menunjang pelaksanaan pelayanan di lingkungan Rumah Tahanan. Pelaksanaan pelayanan masih dipengaruhi oleh kondisi teknis di lapangan sehingga memerlukan penyesuaian terhadap ketersediaan sumber daya pada setiap kegiatan.

3. Disposisi atau sikap

Disposisi pelaksana tercermin dari komitmen dan tanggung jawab petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik maupun pihak Rumah Tahanan dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan. Pelaksana menunjukkan kesediaan untuk berkoordinasi, memberikan pendampingan kepada warga binaan, serta menyelesaikan kendala yang muncul selama proses pelayanan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sikap tersebut mendukung pelaksanaan pelayanan, meskipun penyelesaian beberapa permasalahan administratif tetap dipengaruhi oleh koordinasi dengan instansi lain di luar lokasi penelitian.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan menunjukkan adanya pembagian tugas dan kewenangan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dengan pihak Rumah Tahanan sesuai dengan peran masing-masing. Pelaksanaan pelayanan dilaksanakan melalui koordinasi antarinstansi dan mengikuti tahapan kerja yang telah dipahami oleh para pelaksana. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan belum didukung oleh standar operasional prosedur (SOP) yang disusun secara khusus untuk pelayanan di lingkungan Rumah Tahanan. Pelaksanaan pelayanan masih mengacu pada SOP yang bersifat umum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme pelaksanaan bergantung pada penyesuaian di lapangan sehingga penyusunan SOP khusus diperlukan sebagai acuan untuk memperjelas pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan tahapan pelayanan pada kegiatan yang akan datang.

5.2 Saran

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan perlu diperkuat pada aspek konsistensi agar tidak bersifat insidental, melainkan dilaksanakan secara terjadwal dan berkelanjutan. Adanya jadwal pelayanan yang rutin dapat membantu memastikan seluruh warga binaan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan administrasi

kependudukan, seperti perekaman KTP elektronik maupun pengelolaan dokumen kependudukan lainnya. Selain itu, konsistensi pelaksanaan pelayanan juga dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antara pihak Rumah Tahanan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan efisien. Dengan pelayanan yang dilakukan secara berkala, jangkauan pelayanan akan menjadi lebih luas serta mampu meminimalisasi adanya warga binaan yang belum memiliki dokumen kependudukan.

2. Menyusun prosedur pelaksanaan (SOP) yang lebih sistematis dan jelas agar setiap tahapan pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan secara konsisten dan terarah. Prosedur yang tersusun dengan baik akan memudahkan pelaksana dalam memahami alur pelayanan, pembagian tugas, serta mekanisme koordinasi antar pihak yang terlibat. Adanya prosedur yang jelas juga dapat meminimalisasi kesalahan maupun hambatan dalam proses pelayanan, sehingga pelayanan kepada warga binaan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Dengan pelaksanaan yang terstruktur, kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Rumah Tahanan diharapkan dapat semakin optimal dan mampu memberikan kepastian pelayanan bagi warga binaan.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pelayanan yang lebih berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan warga binaan secara lebih optimal.